

Kedudukan Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Habibul Umam Taqiuddin¹
¹Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email : habibul.umam@ununtb.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) menganalisis kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 2) menilai peran konvensi ketatanegaraan dalam mendukung keteraturan, keseimbangan kekuasaan, dan kepastian hukum di tingkat nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis, dengan menelaah norma tertulis serta praktik konvensi ketatanegaraan melalui teori hukum, asas-asas hukum, dan interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kedudukan dan fungsi konvensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konvensi ketatanegaraan memiliki kedudukan strategis sebagai norma tidak tertulis yang melengkapi aturan formal dan memberikan pedoman bagi lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya, sehingga praktik pemerintahan tetap konsisten dengan prinsip negara hukum. Selain itu, konvensi berperan menjaga keteraturan antar lembaga, menyeimbangkan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, memperkuat legitimasi keputusan lembaga, dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia baik dari sisi kelembagaan maupun kepastian hukum.

Kata Kunci: Indonesia, Konvensi Ketatanegaraan, Sistem Ketatanegaraan

Abstract

This study aims to 1) analyze the position of constitutional conventions in the Indonesian constitutional system, 2) assess the role of constitutional conventions in supporting order, balance of power, and legal certainty at the national level. This study is a normative legal study that uses a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach, by examining written norms and the practice of constitutional conventions through legal theory, legal principles, and legal interpretations that include grammatical, systematic, and teleological interpretations. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed to obtain a comprehensive picture of the position and function of conventions. The results of the study indicate that constitutional conventions have a strategic position as unwritten norms that complement formal regulations and provide guidelines for state institutions in exercising their authority, so that government practices remain consistent with the principles of the rule of law. In addition, conventions play a role in maintaining order between institutions, balancing power, preventing abuse of authority, strengthening the legitimacy of institutional decisions, and guaranteeing legal certainty for the community, thus becoming an important instrument in strengthening the Indonesian constitutional system both from an institutional and legal certainty perspective.

Keywords: Indonesia; Constitutional Convention, Constitutional System



RETORIKA: *Journal of Law, Social, and Humanities* is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia menempatkan konvensi sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembentukan norma yang tidak tertulis, namun berpengaruh kuat terhadap praktik kenegaraan. Konvensi ketatanegaraan melengkapi regulasi tertulis dan menjadi pedoman bagi lembaga negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, stabilitas politik, dan kepastian hukum. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat formal seperti undang-undang, konvensi memiliki legitimasi sosial-politik yang kuat sehingga memengaruhi praktik pemerintahan sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi¹.

Peran konvensi dalam sistem ketatanegaraan menjadi signifikan karena sifatnya yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika politik dan sosial. Konvensi dapat muncul sebagai praktik yang diterima secara umum oleh lembaga negara, yang kemudian membentuk standar perilaku yang diikuti secara konsisten. Hal ini memungkinkan konvensi menjadi mekanisme penyeimbang antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sekaligus menjadi sarana untuk mengisi kekosongan norma yang belum diatur secara tertulis. Selain itu, konvensi berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga legitimasi politik, mengatur tata kelola pemerintahan, dan memastikan stabilitas penyelenggaraan negara. Dengan demikian, konvensi tidak hanya melengkapi regulasi formal, tetapi juga memperkuat sistem ketatanegaraan secara keseluruhan, menjadikannya elemen penting yang mendukung kepastian hukum dan konsistensi praktik pemerintahan di Indonesia².

Dalam konteks Indonesia, kedudukan konvensi menjadi semakin penting karena sistem ketatanegaraan bersifat kombinasi antara aturan tertulis dan praktik kenegaraan yang berkembang secara historis. Konvensi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal lembaga negara, tetapi juga mencerminkan kesepakatan sosial-politik yang diakui masyarakat dan elit politik. Dengan demikian, keberadaan konvensi memungkinkan sistem ketatanegaraan untuk tetap adaptif terhadap perubahan politik,

¹ Tri Suhendra Arbani, "Eksistensi Konvensi Sebagai Sumber Dan Praktek Ketatanegaraan Di Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2016).

² Husni Thamrin, *Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) Dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).

sosial, dan ekonomi, sekaligus menjaga kesinambungan dan keteraturan penyelenggaraan pemerintahan.³

Kajian terhadap konvensi ketatanegaraan menjadi relevan untuk memahami bagaimana norma-norma tidak tertulis dapat memengaruhi stabilitas politik, pelaksanaan fungsi lembaga negara, serta terciptanya keseimbangan kekuasaan yang mendukung prinsip demokrasi dan negara hukum. Hal ini menegaskan bahwa konvensi merupakan instrumen strategis yang melengkapi kerangka hukum tertulis. Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai peran dan kedudukan konvensi menjadi penting bagi pengembangan dan penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia⁴.

Perkembangan praktik kenegaraan dan dinamika politik di Indonesia menunjukkan bahwa aturan tertulis tidak selalu memadai untuk mengatur hubungan antar lembaga negara dan menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan. Dalam praktiknya, konvensi ketatanegaraan sering berfungsi mengisi kekosongan norma formal serta memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan keseimbangan kekuasaan. Minimnya pemahaman terhadap kedudukan dan peran konvensi dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan tugas lembaga negara⁵. Oleh karena itu, kajian mengenai konvensi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia penting sebagai landasan bagi penataan regulasi, penguatan praktik kenegaraan, dan stabilitas politik nasional.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?, 2) Bagaimana peran konvensi ketatanegaraan dalam mendukung keteraturan, keseimbangan kekuasaan, dan kepastian hukum di tingkat nasional?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisis kedudukan konvensi ketatanegaraan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 2) Menilai peran konvensi ketatanegaraan dalam mendukung keteraturan, keseimbangan kekuasaan, dan kepastian hukum di tingkat nasional.

Landasan teori hukum penelitian ini mengacu pada teori ketatanegaraan dan teori konvensi ketatanegaraan. Teori ketatanegaraan menekankan bahwa sistem pemerintahan

³ Mei Susanto, "Perkembangan Konseptual Dan Eksistensi Konvensi Ketatanegaraan Pasca-Perubahan Konstitusi," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 403–39.

⁴ Lusia Inrastuti and Susanto Polamolo, "Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia," 2019.

⁵ S H Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

terbentuk dari hubungan dan fungsi lembaga negara yang saling terkait, serta diatur melalui norma tertulis maupun praktik yang berkembang secara historis. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan formal, tetapi juga oleh praktik-praktik kenegaraan yang diterima secara luas dan konsisten dijalankan oleh lembaga negara. Dengan memahami keterkaitan antarlembaga dan pola interaksi yang terbentuk secara historis, teori ketatanegaraan memberikan kerangka untuk menilai bagaimana sistem pemerintahan bekerja secara efektif dan bagaimana norma-norma tidak tertulis dapat melengkapi kekosongan hukum tertulis, sehingga stabilitas politik dan kepastian hukum dapat terjaga.⁶

Sementara ini teori konvensi ketatanegaraan, yang dikembangkan oleh ahli seperti **A.V. Dicey** dan **Walter Bagehot**, menjelaskan bahwa konvensi merupakan norma tidak tertulis yang mengatur perilaku lembaga negara, tidak mengikat secara hukum formal, namun memiliki legitimasi sosial-politik sehingga memengaruhi praktik pemerintahan dan menjaga stabilitas politik. Konvensi berperan melengkapi norma tertulis, memastikan keseimbangan kekuasaan, dan menjaga keteraturan pelaksanaan fungsi lembaga negara. Konvensi menjadi instrumen penting karena memberikan fleksibilitas dalam praktik kenegaraan, memungkinkan lembaga negara menyesuaikan diri dengan perubahan politik dan sosial tanpa harus mengubah norma tertulis. Selain itu, konvensi juga berfungsi sebagai pedoman moral-politik yang membentuk ekspektasi perilaku lembaga negara, sehingga menciptakan konsistensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.⁷

Penelitian ini menyoroti peran konvensi ketatanegaraan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang selama ini lebih banyak dibahas secara umum dalam teori hukum tata negara atau praktik pemerintahan. Fokus kajian pada interaksi antara norma tertulis dan norma tidak tertulis menunjukkan bagaimana konvensi berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan, keteraturan lembaga negara, dan kepastian hukum. Selain itu, konvensi juga relevan dalam menghadapi dinamika politik nasional kontemporer, sehingga memperlihatkan bagaimana instrumen normatif tidak tertulis dapat melengkapi

⁶ Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 119.

⁷ Teguh Ilham et al., "Dasar-Dasar Ilmu Politik," 2023.

kerangka hukum formal serta mendukung stabilitas dan kelancaran sistem ketatanegaraan. Pendekatan ini memberikan pemahaman baru mengenai dimensi konvensi yang strategis namun sering kurang diperhatikan dalam literatur hukum nasional, sekaligus memperkaya kajian akademik tentang ketatanegaraan di Indonesia

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menekankan analisis terhadap norma, prinsip, dan konsep hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, seperti buku, literatur akademik, dan jurnal ilmiah yang membahas teori konvensi dan ketatanegaraan. Bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan referensi pendukung lainnya.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan interpretasi hukum, mencakup interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Selain itu analisis juga menggunakan teori-teori hukum dan asas-asas hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dengan mengaitkan prinsip, norma, dan teori hukum yang berlaku dengan praktik konvensi ketatanegaraan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Konvensi Ketatanegaraan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, selain norma tertulis yang mengatur kewenangan dan tugas lembaga negara, praktik-praktik yang berkembang secara historis juga memegang peran penting. Norma tidak tertulis ini, yang dikenal sebagai konvensi ketatanegaraan, muncul sebagai pedoman bagi lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya ketika aturan formal belum mengatur secara rinci. Konvensi membantu

memastikan prosedur pengambilan keputusan berjalan lancar, hubungan antar lembaga tetap harmonis, dan kepastian hukum serta legitimasi sistem pemerintahan terjaga.⁸

Konvensi ketatanegaraan berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dengan menetapkan praktik-praktik yang diterima secara sosial-politik. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat formal seperti undang-undang, konvensi memengaruhi perilaku lembaga negara dan membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan. Praktik konvensi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil konsisten dengan prinsip negara hukum, sehingga stabilitas sistem ketatanegaraan dan keteraturan pelaksanaan fungsi lembaga negara tetap terjaga. Dengan demikian, konvensi menjadi instrumen penting yang melengkapi norma tertulis dan memperkuat legitimasi serta kepastian hukum dalam praktik pemerintahan⁹.

Konvensi ketatanegaraan berfungsi melengkapi norma tertulis dan menjaga keteraturan pelaksanaan fungsi lembaga negara. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum formal, konvensi tetap memengaruhi praktik pemerintahan karena memiliki legitimasi sosial-politik. Dalam praktiknya, konvensi membantu mengatur hubungan antar lembaga negara, memastikan konsistensi pelaksanaan tugas, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, konvensi menjadi instrumen penting yang melengkapi kerangka hukum tertulis, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan mendukung stabilitas sistem ketatanegaraan secara keseluruhan¹⁰.

Sistem pemerintahan dibangun dari hubungan dan fungsi lembaga yang saling terkait, yang diatur melalui norma tertulis maupun praktik yang berkembang secara historis. Praktik konvensi menunjukkan bahwa lembaga negara tidak beroperasi secara terpisah, melainkan saling berinteraksi untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara harmonis. Konvensi ketatanegaraan, dalam konteks ini, berperan melengkapi norma tertulis dengan menyediakan pedoman perilaku bagi lembaga negara yang belum diatur secara eksplisit. Hal ini memastikan keteraturan, konsistensi, dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga. Dengan demikian, praktik konvensi yang terinternalisasi dalam

⁸ Benediktus Hestu Cipto Handoyo and M SH, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia* (PT Kanisius, 2022).

⁹ RIDWAN SYAIDI TARIGAN, *Hukum Tata Negara Dan Transformasi Implikasi Dan Prospek Sosial* (Ruang Karya Bersama, 2024).

¹⁰ Ahmad Heru Romadhon and M H SH, *Dinamika Ketatanegaraan* (Jakad Media Publishing, 2023).

mekanisme kenegaraan menegaskan bahwa norma tidak tertulis dapat memperkuat stabilitas politik, mendukung kepastian hukum, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan Indonesia¹¹.

Konvensi, meskipun tidak tertulis dan tidak mengikat secara hukum formal, tetap memiliki legitimasi sosial-politik dan berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta stabilitas lembaga negara. Praktik konvensi muncul sebagai pedoman bagi lembaga negara dalam mengambil keputusan yang tidak secara eksplisit diatur oleh norma tertulis, sehingga membantu memastikan keteraturan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, konvensi berperan melengkapi kerangka hukum tertulis, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mendukung prinsip negara hukum serta demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia¹².

Melalui interpretasi gramatikal terhadap Pasal 7 dan Pasal 20 UUD 1945, terlihat adanya pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan Presiden serta kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang bersama Presiden. Rumusan tersebut menunjukkan pembagian kewenangan yang tegas, namun tidak seluruh mekanisme pelaksanaannya diatur secara rinci dalam teks konstitusi. Dalam praktik ketatanegaraan, konvensi berkembang untuk melengkapi pengaturan tersebut, baik dalam menjaga semangat pembatasan kekuasaan maupun dalam membentuk pola hubungan kerja antara DPR dan Presiden dalam proses legislasi. Dengan demikian, konvensi berfungsi sebagai norma tidak tertulis yang menopang efektivitas pelaksanaan kewenangan konstitusional, menjaga keseimbangan kekuasaan, serta mendukung stabilitas sistem ketatanegaraan.¹³

Interpretasi sistematis terhadap Pasal 7 dan Pasal 20 UUD 1945 menunjukkan adanya pembagian kewenangan serta pembatasan kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan. Namun, ketentuan tersebut tidak merinci seluruh mekanisme pelaksanaannya dalam praktik. Dalam konteks inilah konvensi ketatanegaraan

¹¹ Wisnu Agung Nugroho et al., *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹² Salsabela Qurrata Ayun, "ANALISIS YUDIRIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹³ Novianto M Hantoro, "Kajian Yuridis Pembentukan Undang-Undang Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Juridical Analysis Of The Establishment Of The Law Governing The House Of Representatives)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 3, no. 2 (2016): 153–80.

berkembang sebagai kebiasaan yang melengkapi pelaksanaan kewenangan konstitusional tanpa menjadi bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Konvensi tidak menggantikan norma tertulis dan tidak boleh bertentangan dengannya, melainkan berfungsi menjaga keteraturan hubungan antar lembaga negara, konsistensi pengambilan keputusan, dan stabilitas sistem ketatanegaraan sesuai prinsip negara hukum¹⁴.

Sementara itu, interpretasi teleologis terhadap Pasal 7 dan Pasal 20 UUD 1945 menitikberatkan pada tujuan pengaturan, yaitu pembatasan kekuasaan, pembagian kewenangan, dan penciptaan keseimbangan antar lembaga negara guna menjamin stabilitas serta kepastian hukum. Dari sudut pandang ini, konvensi ketatanegaraan dipahami sebagai praktik yang berkembang untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut, dengan melengkapi pengaturan yang belum dirinci dalam teks konstitusi. Konvensi tidak menggantikan norma tertulis, melainkan memastikan pelaksanaan kewenangan tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan menjaga legitimasi penyelenggaraan pemerintahan¹⁵.

Praktik konvensi mencerminkan asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas, karena memastikan lembaga negara menjalankan fungsi secara konsisten, seimbang, dan sesuai prinsip negara hukum. Konvensi berperan sebagai pedoman tidak tertulis yang membantu menjaga keteraturan dalam pengambilan keputusan antar lembaga, mengisi kekosongan norma tertulis, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, konvensi tidak hanya melengkapi peraturan formal, tetapi juga memperkuat legitimasi, stabilitas, dan keteraturan sistem ketatanegaraan nasional¹⁶.

Konvensi memiliki peran strategis dalam melengkapi norma tertulis dan memastikan kelancaran praktik pemerintahan di Indonesia. Konvensi membantu menjaga keteraturan, konsistensi, dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, sekaligus memperkuat kepastian hukum dan legitimasi sistem ketatanegaraan. Meskipun tidak mengikat secara hukum formal, konvensi menjadi instrumen penting yang mendukung stabilitas politik, efektivitas pelaksanaan fungsi lembaga, dan perlindungan kepentingan publik dalam sistem ketatanegaraan nasional. Dengan demikian, pemahaman dan

¹⁴ Teja Aulia, "Reformulasi Prinsip Judicial Activism Dalam Perkara Judicial Review Yang Bersifat Open Legal Policy Oleh Mahkamah Konstitusi" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹⁵ Ni'matul Huda and M Sh, *Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional* (Sinar Grafika, 2024).

pengakuan terhadap konvensi merupakan aspek krusial dalam pengembangan dan penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Peran Konvensi dalam Mendukung Keteraturan dan Kepastian Hukum Lembaga Negara.

Dalam praktik ketatanegaraan, lembaga negara tidak hanya bergantung pada aturan tertulis semata, tetapi juga pada norma-norma tidak tertulis yang berkembang secara historis dan diterima secara sosial-politik. Norma tidak tertulis ini, atau konvensi ketatanegaraan, muncul untuk mengisi celah dalam regulasi formal, memberikan pedoman bagi pelaksanaan kewenangan, dan menjaga keteraturan hubungan antar lembaga. Konvensi menjadi unsur penting dalam memastikan sistem pemerintahan berjalan harmonis, stabil, dan konsisten dengan prinsip negara hukum.¹⁷

Konvensi juga memfasilitasi koordinasi antarlembaga negara dalam praktik sehari-hari, terutama pada proses pengambilan keputusan yang belum diatur secara rinci dalam norma tertulis. Dengan mengikuti pedoman konvensi, lembaga negara dapat menyesuaikan prosedur internal dan memastikan tindakan mereka tetap selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang sah. Selain itu, konvensi membantu membangun kepercayaan antar lembaga dan masyarakat, karena praktik yang konsisten dan dapat diprediksi meningkatkan legitimasi keputusan pemerintah serta memperkuat stabilitas politik dan hukum nasional¹⁸.

Konvensi memastikan lembaga negara melaksanakan kewenangannya sesuai norma tertulis, sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga. Norma tidak tertulis ini berfungsi sebagai pedoman yang mengatur praktik pemerintahan ketika regulasi formal belum mengatur secara rinci, sehingga keputusan yang diambil tetap konsisten dan harmonis. Dengan adanya konvensi, keteraturan dalam hubungan antar lembaga terjaga, potensi penyalahgunaan kewenangan diminimalkan, dan stabilitas sistem ketatanegaraan tetap terpelihara. Konvensi, meskipun tidak mengikat secara hukum

¹⁶ Marlinah Marlinah, "Urgensi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerja Profesional Guna Mewujudkan Keadilan" (Doktor Ilmu Hukum, 2024).

¹⁷ Yusri Munaf, "Konstitusi Dan Kelembagaan Negara" (Marpoyan Tujuh Publishing, 2014).

¹⁸ Raden Sahran, "Hukum Administrasi Negara" (CV. Bravo Press Indonesia, 2018).

formal, menjadi instrumen penting yang melengkapi peraturan tertulis dan mendukung kepastian hukum serta legitimasi praktik pemerintahan.¹⁹

Keberadaan konvensi juga sejalan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur prinsip dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Konvensi berperan melengkapi norma tertulis ketika prosedur atau mekanisme tertentu belum diatur secara rinci, sehingga harmonisasi antaraturan dan konsistensi pelaksanaan peraturan tetap terjaga. Dengan demikian, konvensi membantu lembaga negara menjalankan kewenangan secara teratur dan selaras dengan kerangka hukum formal, sekaligus memperkuat stabilitas, legitimasi, dan kepastian hukum dalam praktik ketatanegaraan²⁰.

Interpretasi gramatikal terhadap Pasal 5 dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengikuti asas dan prosedur yang telah ditentukan secara formal. Ketentuan tersebut menegaskan batas dan tata cara yang wajib dipatuhi oleh lembaga negara dalam menjalankan fungsi regulatifnya. Dalam praktiknya, konvensi ketatanegaraan berkembang sebagai pola kebiasaan yang membantu memperlancar koordinasi dan pelaksanaan tahapan yang tidak dirinci secara eksplisit, tanpa menyimpang dari kerangka hukum tertulis.²¹

Interpretasi sistematis terhadap Pasal 7 dan Pasal 20 UUD 1945 bersama Pasal 5 dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 memperlihatkan keterpaduan antara kewenangan konstitusional dan prosedur pembentukan regulasi. Dalam keseluruhan struktur tersebut, konvensi berperan menjaga konsistensi hubungan antarlembaga agar pelaksanaan kewenangan berjalan teratur dan selaras dengan prinsip negara hukum, sehingga tercipta pola praktik yang stabil dan dapat diprediksi.²²

¹⁹ WOLLY WOLLY, "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Perhubungan Laut Dalam Penanganan Kecelakaan Kapal Yang Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

²⁰ Anie Susantie, "Implementasi Pembentukan Peraturan Desa Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Di Kecamatan Depok)" (Universitas Islam Indonesia, 2015).

²¹ Prama Widianugraha, "Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan Pembentukan Aturan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 208–23.

²² Tanti Kirana Utami et al., "Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 264–93.

Interpretasi teleologis terhadap ketentuan-ketentuan tersebut menekankan tujuan pembatasan kekuasaan, tertibnya proses legislasi, dan terjaminnya kepastian hukum. Dari sudut ini, konvensi dipahami sebagai sarana pendukung yang memastikan tujuan tersebut tercapai melalui praktik yang berulang dan konsisten. Dengan demikian, konvensi berkontribusi pada keteraturan hubungan kelembagaan, legitimasi pengambilan keputusan, serta stabilitas sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.²³

Konvensi berperan sebagai pengatur yang melengkapi norma tertulis, menjaga efektivitas sistem pemerintahan, dan memastikan lembaga negara berjalan secara harmonis. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum formal, konvensi memiliki legitimasi sosial-politik yang kuat sehingga memengaruhi praktik kenegaraan. Konvensi membantu mengatur hubungan antar lembaga, mengisi kekosongan norma tertulis, dan menjaga keseimbangan kekuasaan, sehingga keputusan yang diambil tetap konsisten dengan prinsip negara hukum. Dengan demikian, konvensi bukan hanya pelengkap hukum tertulis, tetapi juga instrumen penting untuk mempertahankan stabilitas, keteraturan, dan legitimasi sistem ketatanegaraan.

Konvensi menegaskan kepastian hukum dan proporsionalitas dalam pengambilan keputusan, sehingga berdampak pada keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan perlindungan kepentingan publik. Norma tidak tertulis ini berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga negara ketika prosedur formal belum diatur secara rinci, sehingga praktik pemerintahan tetap konsisten, harmonis, dan selaras dengan prinsip negara hukum. Dengan demikian, konvensi tidak hanya melengkapi kerangka hukum tertulis, tetapi juga memperkuat legitimasi, keteraturan, dan stabilitas sistem ketatanegaraan nasional²⁴.

Konvensi berperan penting dalam mendukung keteraturan dan kepastian hukum lembaga negara, karena berfungsi melengkapi norma tertulis yang belum mengatur secara rinci prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan. Dengan adanya konvensi, hubungan antar lembaga menjadi lebih harmonis, keputusan yang diambil konsisten, dan

²³ Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah, "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 699–711.

²⁴ Fatria Khairo Firman Freaddy Busroh and Putri Difa Zhafirah, "HARMONISASI REGULASI DI INDONESIA: SIMPLIKASI DAN SINKRONISASI UNTUK PENINGKATAN EFEKTIVITAS HUKUM," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 699–711.

pelaksanaan kewenangan selaras dengan prinsip negara hukum. Praktik konvensi memastikan keseimbangan kekuasaan, mengatur koordinasi antarlembaga, dan memberikan pedoman bagi lembaga negara untuk menjaga legitimasi serta stabilitas sistem ketatanegaraan. Meskipun tidak mengikat secara hukum formal, konvensi memiliki legitimasi sosial-politik yang kuat sehingga memengaruhi praktik pemerintahan dan memperkuat kepastian hukum dalam pengambilan keputusan nasional.

SIMPULAN

Konvensi ketatanegaraan memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konvensi berfungsi melengkapi norma tertulis, memberikan pedoman bagi lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya, dan memastikan praktik pemerintahan tetap konsisten dengan prinsip negara hukum. Meskipun tidak mengikat secara hukum formal, konvensi memiliki legitimasi sosial-politik yang kuat sehingga memengaruhi pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi lembaga negara.

Selain itu, konvensi ketatanegaraan berperan dalam mendukung keteraturan, keseimbangan kekuasaan, dan kepastian hukum di tingkat nasional. Konvensi membantu mengatur hubungan antar lembaga, mengisi kekosongan norma tertulis, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan praktik konvensi yang terinternalisasi, stabilitas sistem ketatanegaraan terjaga, legitimasi keputusan lembaga meningkat, dan kepastian hukum bagi masyarakat tetap terlindungi. Dengan demikian, konvensi merupakan instrumen penting yang memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia baik dari sisi kelembagaan maupun kepastian hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pihak atas masukan konstruktifnya, serta kepada keluarga dan rekan sejawat atas doa dan semangatnya. Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam manuskrip ini dan mengharapkan saran untuk perbaikan ke depan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan karakter di perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbani, Tri Suhendra. "Eksistensi Konvensi Sebagai Sumber Dan Praktek Ketatanegaraan Di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2016).
- Aulia, Teja. "Reformulasi Prinsip Judicial Activism Dalam Perkara Judicial Review Yang Bersifat Open Legal Policy Oleh Mahkamah Konstitusi." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Ayun, Salsabela Qurrata. "ANALISIS YUDIRIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Busroh, Firman Freaddy, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah. "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 699–711.
- Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah. "HARMONISASI REGULASI DI INDONESIA: SIMPLIKASI DAN SINKRONISASI UNTUK PENINGKATAN EFEKTIVITAS HUKUM." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 699–711.
- Handoyo, Benediktus Hestu Cipto, and M SH. *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Kanisius, 2022.
- Hantoro, Novianto M. "Kajian Yuridis Pembentukan Undang-Undang Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Juridical Analysis Of The Establishment Of The Law Governing The House Of Representatives)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 3, no. 2 (2016): 153–80.
- Huda, Ni'matul, and M Sh. *Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika, 2024.
- Ilham, Teguh, Hardiyanto Rahman, Fitri Yul Marta, Muslim Muslim, Teresa Nangameka, and Nur Saribulan. "Dasar-Dasar Ilmu Politik," 2023.
- Inrastuti, Lusia, and Susanto Polamolo. "Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia," 2019.
- Jimly Asshiddiqie, S H. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Marlinah, Marlinah. "Urgensi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerja Profesional Guna Mewujudkan Keadilan." *Doktor Ilmu Hukum*, 2024.
- Munaf, Yusri. "Konstitusi Dan Kelembagaan Negara." Marpoyan Tujuh Publishing, 2014.
- Nugroho, Wisnu Agung, Citranu Citranu, Mia Amalia, Ika Fitrianita, Elias Hence Thesia, Moh Mujibur Rohman, Asti Dwiyaniti, Erman Rahim, and Hidayati Fitri. *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Romadhon, Ahmad Heru, and M H SH. *Dinamika Ketatanegaraan*. Jakad Media Publishing, 2023.
- Sahran, Raden. "Hukum Administrasi Negara." CV. Bravo Press Indonesia, 2018.
- Susantie, Anie. "Implementasi Pembentukan Peraturan Desa Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Di Kecamatan Depok)." Universitas Islam Indonesia, 2015.

- Susanto, Mei. “Perkembangan Konseptual Dan Eksistensi Konvensi Ketatanegaraan Pasca-Perubahan Konstitusi.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 403–39.
- TARIGAN, RIDWAN SYAIDI. *Hukum Tata Negara Dan Transformasi Implikasi Dan Prospek Sosial*. Ruang Karya Bersama, 2024.
- Thamrin, Husni. *Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) Dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Utami, Tanti Kirana, Ardelia Lananda, Cindy Claudia Simbolon, Mila Arastasya Rahmah, Nayla Ratu Baidhowi, and Pusfa Januwati. “Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 264–93.
- Widianugraha, Prama. “Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan Pembentukan Aturan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 208–23.
- WOLLY, WOLLY. “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Perhubungan Laut Dalam Penanganan Kecelakaan Kapal Yang Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Yani, Ahmad. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 119.